



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Helang KM. 45 Kel. Muwa Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp : 891216 Faksimile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor: 420/013/Pendidikan/BPT/2014

ASAS

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4111)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5048);
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah
- Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 007);
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Pelayan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi
- Memperhatikan:
 - hasil Pembacaan Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudaradi : Mukardi, S. Pd yang diajukan pada tanggal 10 Mei 2014
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi No 420/149-Pendidikan/2014 tanggal 28 April 2014
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 068/BAPL-VI/BPT/2014 tanggal 2 Juni 2014
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Izin Operasional Tk Asyiyah Bustanul Aathfal 12 yang ditetapkan dengan Surat ini Kepala Badan Perzin Terpadu Kabupaten Banyuwangi

MENGIZINKAN

EPADA

Nama Pemohon : Mukardi, S. Pd
Alamat Pemohon : Desa Sido Mulya 20 Rt 011 Rw 03 Kec. Muara Padang Kab. Banyuwangi

ITUK

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
1. Nama Lembaga : Tk Asyiyah Bustanul Aathfal 12
2. Program Pendidikan : Kelompok Bermain
3. Nama Pemimpin : Mukardi, S. Pd
4. Alamat Lembaga : Desa Tirta Raharjo Kelurahan/desa Tirta Raharjo Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuwangi

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:
Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan

Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.

Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.

Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.

Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 9 Juni 2014

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN



Dit. :
420/013/Pendidikan/BPT/2014
R. BABUL IBRAHIM



53 1412 14



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG

Alamat : Sumber Makmur Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin HP 081368391528
Email : pmuarapadang@gmail.com http://pimpincabangmuarapadang.wordpress.com



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG Nomor : 86 /KEP/IV Q/F/2013

Tentang
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 12

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG.

Menimbang : 1. Bahwa perlunya menyalurkan aspirasi keluarga besar Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umumnya yang menginginkan memasukkan anaknya ke TK Aisyiyah Bustanul Athfal 12 Tirtoraharjo Kecamatan Muara Padang.
2. Bahwa Muhammadiyah perlu menyiapkan kader umat dan bangsa yang turut serta membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan merasa perlu untuk menyediakan lembaga pendidikan yang representatif.

Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
3. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7
4. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3
5. Qoidah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.
Berdasarkan : Rapat Pleno Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang tanggal 27 Zulkaidah 1434 H / 3 Oktober 2013 M

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 12 yang beralamat di Tirtoraharjo Jalur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- Kedua : Pengadaan, pengelolaan, administrasi, sarana prasarana pendidikan, personalia, dan pembiayaan menjadi tanggung jawab Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang
- Ketiga : Susunan struktur dan personalia pengurus ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber Makmur
Pada Tanggal : 27 Zulkaidah 1434 H
3 Oktober 2013 M
Sekretaris

Ketua

MUKARDI, S.Pd
NBM 795494



YUSANTO, A.Ma.Pd
NBM 953142

Tembusan :

1. PWA Sumatera Selatan di Palembang
2. Majelis Dikdasmen PWA Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin di Pangkalan Balai
4. PDA Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Majelis Dikdasmen PDA Banyuasin di Pangkalan Balai
6. KUPTD Pendidikan Muara Padang di Sumber Makmur
7. Majelis Dikdasmen PCM Muara Padang di Sumber Makmur
8. PRM se Cabang Muara Padang